



PUTUSAN
Nomor 792 K/Pdt.Sus-BPSK/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi
memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

Drh. LILIAN YULLI KUSUMA, bertempat tinggal di
Puri Sukolilo Utara 2/11/Blok 223 A, Kelurahan
Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa
Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hans
Edward Hehakaya, S.H, M.H., dan kawan-kawan,
Para Advokat, berkantor di Ruko City Pride Blok
B-16, Jalan Nginden Semolo, Surabaya,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari
2022;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

**BADAN SENGKETA KONSUMEN KOTA
SURABAYA**, berkedudukan di Jalan Rajawali 39,
Kelurahan Krembangan Selatan, Kecamatan
Krembangan, Kota Surabaya, Jawa Timur;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
ternyata Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Surabaya
Provinsi Jawa Timur telah memberikan Putusan Nomor 188/41/BPSK-
SBY/KPTS/XII/2021 tanggal 7 Desember 2021 yang amarnya sebagai
berikut:

Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Surabaya Provinsi
Jawa Timur dengan ini memutuskan:

Halaman 1 dari 5 hal. Put. Nomor 792 K/Pdt.Sus-BPSK/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis BPSK Kota Surabaya menghukum Sanksi Administratif kepada Pelaku Usaha sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)";

Bahwa, terhadap amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon telah mengajukan permohonan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon agar memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima seluruh keberatan Pemohon;
- Menyatakan batal putusan arbitrase BPSK Kota Surabaya Nomor 188/41/BPSK-SBY/KPTS/XII/2021, tertanggal 7 Desember 2021;
- Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;

Bahwa, terhadap keberatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 1283/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Sby., tanggal 10 Januari 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan pembatalan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang diajukan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sebanyak Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 10 Januari 2022, terhadap putusan tersebut, Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2022 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Januari 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Akta.Pdt.Kasasi/2022/PN.Sby., *juncto* Nomor 1283/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN.Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 3 Februari 2022;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 11 Februari 2022, akan tetapi Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Halaman 2 dari 5 hal. Put. Nomor 792 K/Pdt.Sus-BPSK/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 3 Februari 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon;
2. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1283/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Sby., tertanggal 10 Januari 2022, yang dimohonkan kasasi;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan batal putusan arbitrase BPSK Kota Surabaya 188/41/BPSK-SBY/KPTS/XII/2021, tertanggal 7 Desember 2021;
2. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima pada tanggal 3 Februari 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Surabaya, ternyata *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pokok sengketa yang diperiksa dan diputus oleh Termohon Kasasi adalah mengenai hubungan hukum antara pelaku usaha yaitu Pemohon Kasasi sebagai penyedia jasa dan Liesiana sebagai pengguna jasa (konsumen), sehingga untuk efektifnya penyelesaian sengketa dalam perkara ini, maka pihak pengguna jasa (Liesiana) harus ditarik sebagai pihak, hal mana tidak terbukti adanya dalam perkara ini. Bahwa oleh karena gugatan kurang pihak maka gugatan harus dinyatakan tidak

Halaman 3 dari 5 hal. Put. Nomor 792 K/Pdt.Sus-BPSK/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima;

- Bahwa lagi pula, pada Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, mengatur bahwa “dalam hal diajukan keberatan, BPSK bukan merupakan pihak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1283/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Sby., tanggal 10 Januari 2022 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Drh. LILIAN YULLI KUSUMA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Drh. LILIAN YULLI KUSUMA**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

Halaman 4 dari 5 hal. Put. Nomor 792 K/Pdt.Sus-BPSK/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 10.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Oleh karena Hakim Agung Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota II dalam keadaan kesehatan yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan tugasnya sebagai Anggota Majelis sampai waktu yang belum dapat ditentukan, maka Putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 21 Juli 2022
Ketua Mahkamah Agung RI

ttd./

Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 1959 0820 1984 03 1 002

Halaman 5 dari 5 hal. Put. Nomor 792 K/Pdt.Sus-BPSK/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)